



**PEMERINTAH KABUPATEN BREBES**  
**DINAS KESEHATAN**

Jln. Dr. Wahidin no. 02 Telp (0283) 671846 Fax. (0283) 672125 Brebes – 52212

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN BREBES  
NOMOR 440/B.01486 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN IZIN PRAKTIK DOKTER

KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN BREBES

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes tentang Standar Pelayanan Izin Praktik Dokter.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Tambahan Lembaran Negara 6887);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 02 Tahun 2024 tentang Penerapan Standar Pelayanan di Lingkup Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Bupati Brebes Nomor 101 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Brebes sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Brebes Nomor 77 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 101 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Brebes;
8. Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah Kabupaten Brebes sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Brebes Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2016 tentang Tugas, fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah Kabupaten Brebes;
9. Peraturan Bupati Brebes Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes tentang Penetapan Standar Pelayanan Izin Praktik Dokter.
- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Standar Pelayanan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, meliputi komponen :
  1. Dasar Hukum
  2. Persyaratan
  3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
  4. Jangka Waktu Pelayanan
  5. Biaya/Tarif
  6. Produk Pelayanan
  7. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
  8. Sarana Prasarana dan atau Fasilitas
  9. Kompetensi Pelaksana
  10. Pengawasan Internal
  11. Jumlah Pelaksana
  12. Jaminan Pelayanan
  13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
  14. Evaluasi Kinerja Pelayanan
  15. Informasi Tracking System
- KEEMPAT : Standar Pelayanan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, wajib dilaksanakan oleh penyelenggara atau pelaksana, dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KELIMA : Standar Pelayanan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini, sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Brebes  
pada tanggal : 20 Maret 2024

KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN BREBES



INEKE TRI SULISTYOWATY, SKM, M.Kes  
Pembina Tk. I  
NIP. 19710214 199503 2 001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
KESEHATAN KABUPATEN BREBES  
NOMOR 440/B.01486 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN STANDAR  
PELAYANAN IZIN PRAKTIK DOKTER

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN IZIN PRAKTIK DOKTER

NO.	KOMPONEN	URAIAN
I.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</li> <li>2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran.</li> <li>3. Peraturan Bupati Brebes Nomor 087 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Tenaga Kesehatan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes.</li> </ol>
2.	Persyaratan	Surat Izin Praktik Dokter dapat dikeluarkan apabila pemohon memenuhi berkas kelengkapan yang dipersyaratkan.
3.	Sistem, mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas menerima berkas permohonan izin praktik dokter;</li> <li>2. Petugas memeriksa dan memilah berkas permohonan, kalau lengkap dibuatkan surat izin praktik kalau tidak berkas dikembalikan untuk dilengkapi;</li> <li>3. Pembuatan Surat Izin Praktik;</li> <li>4. Pencatatan data pemohon di buku penerimaan;</li> <li>5. Pengumpulan berkas/arsip;</li> <li>6. Penyimpanan dokumen arsip Surat Izin Praktik/Surat Izin Kerja.</li> </ol>
4.	Jangka Waktu Pelayanan	± 7 hari kerja kerja
5.	Biaya / Tarif	Tanpa biaya
6.	Produk Pelayanan	Surat Izin Praktek Dokter
7.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kotak Saran</li> <li>2. Telepon (0283) 671846</li> <li>3. SMS : 081325165481/085740488888</li> <li>4. Email : dinkes.brebeskab@gmail.com</li> <li>5. Secara langsung datang ke kantor Dinas Kesehatan Kab. Brebes</li> </ol>
8.	Sarana Prasarana	1. Ruang kantor ber-AC;

NO.	KOMPONEN	URAIAN
	dan atau Fasilitas	2. Perlengkapan Komputer / Laptop dilengkapi dengan jaringan internet; 3. Alat Tulis Kantor (ATK); 4. Sarana Komunikasi;
9.	Kompetensi Pelaksana	Petugas / Pelaksana memahami : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran. 3. Peraturan Bupati Brebes Nomor 087 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Tenaga Kesehatan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes.
10.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh : Sub Koordinator : Pembiayaan Perijinan Yan.Kes Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes dan Organisasi Profesi Kesehatan.
11.	Jumlah Pelaksana	2 Personil
12.	Jaminan Pelayanan	1. Adanya Pedoman Standar Pelayanan; 2. Adanya Pedoman Pelayanan; 3. SDM yang Kompeten di bidangnya.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Kelengkapan berkas persyaratan yang sudah masuk disimpan dengan baik; 2. Diwujudkan dalam pelayanan prima, yaitu pelayanan yang diberikan oleh Petugas yang trampil, cepat, sopan, santun serta berkompeten dalam bidangnya.
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Penilaian Kinerja setiap tahun sekali; 2. Rapat Internal; 3. Survei Kepuasan Masyarakat.
15.	Informasi Tracking System	<a href="https://siteman.cahayamedia.com/frontend/">https://siteman.cahayamedia.com/frontend/</a>



KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN BREBES

INEKE TRI SULISTYOWATY, SKM, M.Kes  
Pembina Tk. I  
NIP. 19710214 199503 2 001